



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 117 ayat (1), Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
18. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Satuan Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri
E);

32. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);
34. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Dumai Tahun 2025 (Berita Daerah Kota
Dumai Tahun 2025 Nomor 12 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Dumai.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai.
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Dumai.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Dumai.

10. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 2.100.002.593.458 bertambah sebesar Rp. 222.024.029.517 sehingga menjadi Rp. 2.322.026.622.975 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 2.079.002.567.523,42 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 234.345.308.960,99</u> |

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 2.313.347.876.484,41

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 2.100.002.593.458,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 190.963.488.551,11</u> |

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 2.290.966.082.009,11

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 21.000.025.934,58 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. -12.321.279.443,99</u> |

Jumlah Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 8.678.746.490,59

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 31.060.540.965,89</u> |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 31.060.540.965,89

c. Pembiayaan Netto

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 21.000.025.934,58 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. -43.381.820.409,88</u> |

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. -22.381.794.475,30

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula	Rp. 887.477.362.868,42
b. Bertambah	<u>Rp. 215.929.072.674,99</u>
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp. 1.103.406.435.543,41

2. Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp. 1.191.525.204.655,00
b. Bertambah	<u>Rp. 18.416.236.286,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp. 1.209.941.440.941,00

Pasal 4

1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1, bersumber dari :

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp. 603.875.672.148,00
2) Bertambah	<u>Rp. 272.898.003.236,41</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 876.773.675.384,41

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp. 62.269.865.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. -859.950.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 61.409.915.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp. 9.324.780.065,42
2) Berkurang	<u>Rp. -4.174.780.065,42</u>
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 5.150.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 212.007.045.655,00
2) Berkurang	<u>Rp. -51.934.200.496,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 160.072.845.159,00

2. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat;

1) Semula	Rp. 986.360.929.447,00
2) Bertambah	<u>Rp. 66.442.371.709,00</u>

c. Belanja Bunga;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.204.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 1.204.000.000,00

d. Belanja Hibah;

1) Semula	Rp.	69.756.287.348,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>-1.218.639.481,38</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 68.537.647.866,62

e. Belanja Bantuan Sosial;

1) Semula	Rp.	10.716.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>-7.487.100.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 3.228.900.000,00

2. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah;

1) Semula	Rp.	22.779.172,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>16.534.990.046,00</u>

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp. 16.557.769.218,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

1) Semula	Rp.	62.962.476.822,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>11.056.352.749,28</u>

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp. 74.018.829.571,28

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

1) Semula	Rp.	150.852.657.609,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>58.651.861.364,77</u>

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan Rp. 209.504.518.973,77

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi ;

1) Semula	Rp.	260.491.103.415,05
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>-4.076.285.035,94</u>

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan Rp. 256.414.818.379,11

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.619.365.575,00</u>

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya Setelah Perubahan Rp. 7.619.365.575,00

f. Belanja modal aset lainnya;

1) Semula	Rp.	365.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>309.300.000,00</u>

Jumlah belanja modal aset lainnya Setelah Perubahan Rp. 674.300.000,00

3. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula	Rp.	28.272.075.770,01
b. Berkurang	Rp.	-27.167.728.927,79

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.104.346.842,22

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan;

a. Semula	Rp.	21.000.025.934,58
b. Berkurang	Rp.	<u>-12.321.279.443,99</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 8.678.746.490,59

2. Pengeluaran Pembiayaan;

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah	Rp.	<u>31.060.540.965,89</u>

Jumlah Pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan Rp. 31.060.540.965,89

Pasal 8

1. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula	Rp.	21.000.025.934,58
2) Berkurang	Rp.	<u>-12.321.279.443,99</u>

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan Rp. 8.678.746.490,59

2. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 2, terdiri atas :

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>31.060.540.965,89</u>

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 31.060.540.965,89

yang jatuh tempo setelah Perubahan

b. Pembiayaan Netto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula Rp. 21.000.025.934,58

2) Berkurang Rp. -43.381.820.409,88

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. -22.381.794.475,30

Pasal 9

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pergeseran Anggaran dari Belanja Tak Terduga dan Alokasi Kas yang tersedia untuk Pengeluaran yang belum tersedia Anggarannya dan/atau Pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan Pelayanan Publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang Anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
 - e. Kebutuhan Belanja Program Penunjang Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Dumai ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran direncanakan
15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan daerah
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota dengan Penempatannya dalam Berita Daerah.


Dumai, 22 Agustus 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 19651007 198603 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU